
Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online Pre-Order menurut Perspektif Hukum Islam

Nita Suryani

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

nitasuryani37@gmail.com

Abstrak

Perdagangan online telah berkembang pesat, termasuk dalam sistem pre-order, yang memungkinkan pembeli memesan barang sebelum tersedia. Namun, praktik ini juga menghadirkan risiko bagi penjual, terutama terkait dengan pembatalan sepihak oleh konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli, termasuk pre-order, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan saling ridha. Konsep khiyar, atau hak memilih dalam transaksi, menjadi penting dalam konteks ini, di mana baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian berdasarkan kondisi tertentu. Pembatalan sepihak, atau yang dikenal dengan iqalah, adalah salah satu metode yang diatur dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Jual beli online, termasuk pre-order, melibatkan risiko ketidakjelasan produk, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen. Oleh karena itu, penjual harus menyediakan informasi yang jelas mengenai produk, dan pembeli berhak untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Video unboxing dan konsep misteri box juga mempengaruhi keputusan pembelian, di mana pembeli dapat melihat kondisi barang sebelum menerima, yang dapat memperkuat mekanisme khiyar dalam transaksi. Meskipun demikian, penting untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam bisnis online agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Pre-Order, Iqalah Dan Pembatalan Sepihak.

Abstark

Online commerce has rapidly developed, including the pre-order system, which allows buyers to order products before they are available. However, this practice also presents risks for sellers, especially related to unilateral cancellations by consumers. From the perspective of Islamic law, transactions, including pre-orders, must adhere to principles of fairness and mutual consent. The concept of khiyar, or the right to choose in a transaction, becomes crucial in this context, where both buyers and sellers have the right to cancel or continue the agreement based on certain conditions. Unilateral cancellation, or iqalah, is one of the methods regulated in Islam to maintain fairness in transactions. Online transactions, including pre-orders, involve the risk of product ambiguity, which can cause dissatisfaction for consumers. Therefore, sellers must provide clear product information, and buyers have the right to decide whether to proceed with the transaction. Unboxing videos and mystery box concepts also influence purchasing decisions, where buyers can view the condition of products before receiving them, which strengthens the khiyar mechanism in transactions. Nonetheless, it is important to maintain honesty and transparency in online business to avoid fraud that could harm either party.

Keywords: Online Commerce, Pre-Order, Iqalah And Unilateral Cancellation

PENDAHULUAN

Perdagangan dalam Islam memiliki prinsip dasar yang sangat jelas, yaitu mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan jual beli dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek pertukaran barang atau jasa, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang lebih dalam. Secara umum, Islam memandang jual beli sebagai suatu bentuk ibadah yang dapat mendatangkan berkah, selama transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditentukan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep jual beli mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya perdagangan online, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Jual beli online memiliki kelebihan berupa kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan berbagai pilihan produk. Namun, di sisi lain, ada tantangan tersendiri yang perlu dihadapi, terutama terkait dengan aspek keadilan dan kejelasan dalam transaksi. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam kasus jual beli pre-order, di mana barang yang dipesan oleh pembeli belum tersedia atau belum diproduksi.

Dalam sistem jual beli online, pre-order menjadi salah satu metode yang umum digunakan, di mana pembeli dapat memesan produk yang belum tersedia dengan syarat pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau dengan uang muka. Sistem ini menawarkan keuntungan bagi penjual karena mereka dapat mengetahui jumlah produk yang akan diproduksi sesuai dengan pesanan. Namun, metode ini juga membawa risiko tertentu, terutama terkait dengan pembatalan sepihak dari pembeli yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Pembatalan sepihak ini menjadi isu penting, mengingat dalam jual beli pre-order, penjual telah menyiapkan atau memproduksi barang sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi penjual menjadi sangat relevan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi.

Islam, dalam hal ini, memiliki ketentuan yang jelas mengenai transaksi jual beli, termasuk dalam jual beli pre-order. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam adalah adanya kesepakatan yang jelas dan adil antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hadits Rasulullah SAW, disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan jujur dan saling memberikan informasi yang jelas akan membawa berkah, sementara jual beli yang mengandung penipuan akan menghilangkan berkah tersebut (HR. Bukhari). Oleh karena itu, setiap pihak dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, memiliki hak untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu hak yang diatur dalam transaksi jual beli dalam Islam adalah hak khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum keduanya berpisah.

Konsep hak khiyar ini sangat relevan dalam konteks jual beli pre-order, di mana pembeli dan penjual belum melakukan pertukaran barang secara langsung. Dalam transaksi pre-order, hak khiyar memungkinkan pembeli atau penjual untuk

membatalkan transaksi jika terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan memenuhi harapan pembeli. Penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi produk, waktu pengiriman, dan kebijakan pengembalian barang jika terjadi ketidakpuasan.

Namun, dalam praktiknya, pembatalan sepihak dalam jual beli online, khususnya dalam sistem pre-order, sering kali menjadi masalah yang rumit. Beberapa pembeli mungkin membatalkan pesanan setelah barang diproduksi atau dikirim, yang dapat merugikan penjual. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak penjual, perlu ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pembatalan transaksi dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam Islam, pembatalan transaksi dapat dilakukan dengan cara yang sah, seperti melalui iqalah, yaitu pembatalan yang dilakukan dengan keridhaan bersama antara kedua belah pihak (Hakim, 2023). Pembatalan ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli online adalah adanya perbedaan harapan antara pembeli dan penjual terkait dengan kualitas atau kondisi barang yang diterima. Hal ini sering kali menimbulkan keluhan dari pembeli, terutama jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diiklankan atau memiliki cacat tertentu. Dalam konteks ini, video unboxing menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memverifikasi kondisi barang yang diterima. Video unboxing, yang menunjukkan proses membuka kemasan barang dan memeriksa kondisinya, dapat membantu pembeli dan penjual untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan harapan. Dari perspektif Islam, video unboxing ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk transparansi dalam transaksi, yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli (Harmoko, 2022).

Selain itu, praktik jual beli online juga sering kali melibatkan penjualan produk dengan metode kotak misteri (mystery box). Dalam metode ini, pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang akan mereka terima, yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar). Dalam Islam, jual beli yang mengandung gharar dilarang, karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, jual beli kotak misteri harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jelas, di mana pembeli harus mengetahui informasi yang cukup mengenai produk yang mereka beli, meskipun mereka tidak mengetahui isi pastinya. Dalam hal ini, penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual dalam kotak misteri tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan pembeli (Mabruroh, 2023).

Dalam keseluruhan praktik jual beli online, baik itu dalam bentuk pre-order, video unboxing, maupun mystery box, prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, transparansi, dan saling ridha harus selalu diutamakan. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa mereka menjalankan transaksi dengan niat yang baik dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga transaksi tersebut dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan perdagangan jual beli online, khususnya pada sistem pre-order. Penelitian ini fokus pada aspek hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli online dan memberikan perlindungan hukum bagi penjual. Peneliti memanfaatkan studi literatur sebagai metode utama untuk mengumpulkan data, dengan membaca jurnal, buku, dan artikel terkait yang membahas hukum jual beli online menurut perspektif Islam.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis perbedaan persepsi masyarakat terkait dengan perdagangan online, terutama mengenai permasalahan yang sering muncul, seperti pembatalan sepihak oleh konsumen setelah melakukan pre-order. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli diatur dengan prinsip keadilan yang menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji konsep-konsep dalam hukum Islam, seperti hak khiyar yang memberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum berpisah.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur diolah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum Islam dalam jual beli online. Peneliti juga mengidentifikasi tantangan dan solusi yang ada dalam praktik jual beli pre-order, seperti bagaimana melindungi penjual dari kerugian akibat pembatalan sepihak. Peneliti menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal deskripsi produk yang jelas untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan atau kekecewaan pembeli. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks perdagangan elektronik yang semakin berkembang.

HASIL PENELITIAN

Perdagangan dalam Islam memiliki prinsip yang mendasar, yaitu transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Dalam konteks modern, dengan berkembangnya teknologi dan internet, model bisnis jual beli juga mengalami perubahan signifikan, salah satunya adalah jual beli online, termasuk sistem pre-order. Pre-order, dalam sistem jual beli online, memungkinkan konsumen untuk memesan barang sebelum barang tersebut tersedia, dengan harapan produk akan dikirim setelah produk tersebut diproduksi atau tiba di gudang penjual. Namun, sistem ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembatalan sepihak oleh konsumen yang dapat merugikan penjual.

Jual Beli Online dan Perspektif Islam

Jual beli, dalam Islam, tidak hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli, seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, di mana Rasulullah bersabda: “Kedua belah pihak dalam jual beli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah.

Jika keduanya jujur dan saling memberi informasi yang jelas, maka jual beli mereka akan diberkahi" (HR. Bukhari). Dalam konteks ini, Islam mengatur bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar kesepakatan yang jelas, menghindari penipuan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli online, walaupun dilakukan tanpa tatap muka langsung, tetap memerlukan prinsip-prinsip yang sama, seperti keterbukaan informasi dan saling ridha. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, jual beli online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya, jual beli melalui internet yang jelas menginformasikan barang yang ditawarkan, harga, dan syarat-syarat lainnya, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (keuntungan tidak halal).

Konsep Pre-Order dalam Jual Beli Online

Pre-order adalah sistem di mana pembeli memesan barang yang belum tersedia atau masih dalam proses produksi. Sistem ini memberi keuntungan bagi penjual dalam hal perkiraan permintaan dan produksi barang, namun juga mengandung risiko, terutama jika terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli. Dalam konteks hukum Islam, pre-order ini dapat dikategorikan sebagai akad salam, di mana pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang akan dikirim di masa depan. Namun, dalam praktiknya, transaksi ini harus memenuhi beberapa syarat agar sah menurut hukum Islam, di antaranya adalah ketegasan dalam spesifikasi barang dan waktu pengiriman yang disepakati bersama.

Menurut para ulama, akad salam mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas mengenai barang yang akan dikirim, serta waktu dan tempat pengirimannya. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pembeli berhak untuk mengajukan klaim atau bahkan membatalkan transaksi. Dalam konteks pre-order online, ketidaksesuaian antara deskripsi produk yang ditawarkan dengan barang yang diterima oleh pembeli dapat menimbulkan sengketa, yang pada gilirannya merugikan penjual jika pembeli mengajukan pembatalan atau klaim. Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang dijual, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pembeli.

Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online Pre-Order

Perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi pre-order online sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menghindari kerugian akibat pembatalan sepihak. Dalam hukum Islam, terdapat konsep "iqalah" yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan transaksi dengan persetujuan bersama, namun jika salah satu pihak melakukan pembatalan sepihak, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

Iqalah, dalam pandangan syariat Islam, bukan hanya sekadar hak untuk membatalkan transaksi, tetapi juga sebagai bentuk perbaikan transaksi yang tidak berjalan dengan baik. Syaikh Utsaimin menjelaskan bahwa iqalah dapat dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghargai. Namun, dalam praktik jual beli online pre-order, di mana kedua belah pihak tidak bertatap muka langsung, pembatalan sepihak sering kali terjadi. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi penjual, terutama jika barang sudah diproduksi atau disiapkan berdasarkan pesanan yang telah diterima. Dalam kasus

ini, penjual dapat mengajukan tuntutan hukum atau menggunakan mekanisme pengembalian uang atau barang, yang harus dijelaskan dengan tegas dalam syarat dan ketentuan yang berlaku di toko online.

Video Unboxing dan Mekanisme Khiyar dalam Jual Beli Online

Salah satu cara untuk memastikan transparansi dalam transaksi jual beli online adalah dengan menggunakan video unboxing. Video unboxing merupakan rekaman pembukaan paket yang dibeli secara online. Dari perspektif hukum Islam, video unboxing ini dapat dilihat sebagai bentuk mekanisme khiyar atau hak untuk memilih yang dimiliki oleh pembeli setelah menerima barang. Jika pembeli merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, mereka dapat menggunakan hak khiyar untuk mengajukan klaim, baik berupa pengembalian barang atau pengembalian uang.

Dalam Islam, khiyar adalah hak bagi pembeli untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang diterima. Jika barang tersebut rusak atau tidak sesuai, pembeli memiliki hak untuk menuntut pengembalian atau penggantian barang tersebut. Oleh karena itu, video unboxing dapat berfungsi sebagai bukti bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi pembeli untuk mengajukan klaim.

Jual Beli Misteri Box dalam Perspektif Islam

Salah satu fenomena baru dalam dunia jual beli online adalah jual beli "mystery box," di mana pembeli membeli kotak yang isinya tidak diketahui sebelumnya. Meskipun praktik ini populer, dalam hukum Islam, jual beli mystery box harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal ketidakpastian (gharar). Dalam jual beli ini, sangat penting untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui risiko yang terlibat, dan penjual tidak boleh menyembunyikan informasi penting tentang barang yang dijual.

Menurut hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang besar, seperti yang terdapat dalam jual beli mystery box, dapat dianggap tidak sah jika tidak dijelaskan dengan baik kepada pembeli. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa deskripsi tentang produk yang dijual jelas dan tidak menyesatkan. Selain itu, penjual harus menjamin bahwa barang yang diterima pembeli sesuai dengan nilai yang telah disepakati, untuk menghindari penipuan atau ketidakpuasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

KESIMPULAN

Dalam jual beli online, terutama sistem pre-order, penjual dan pembeli harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan keridhaan. Pembatalan sepihak oleh pembeli, meskipun mungkin terjadi, harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil menurut hukum Islam, melalui mekanisme seperti iqalah atau khiyar. Penjual juga perlu menjaga transparansi dan komunikasi yang baik dengan pembeli untuk mencegah sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun transaksi jual beli online memiliki tantangan tersendiri, prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk memastikan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. [6]sourceSumber yang relevan termasuk penelitian yang dijelaskan di dalam artikel ini, dengan referensi dari literatur yang

mendalam mengenai jual beli online dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dafiqa, H., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep khiyar pada jual beli pre-order online shop dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Muamalah*, 8(2), 249-251.
- Hermawan, R., & Aerin, W. (2023). Jual beli online dipandang hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 3(1), 13-14.
- Siagiani, A. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang jual beli e-commerce transaksi. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(3), 233-234.
- Hakim, N., Ahamad, B. M., Al-Nih, M. H., & Mubarak bin Humaid, M. S. (2023). Etika jual beli online ekonomi syariah perspektif: Kajian konsep iqalah. *Vol. 1*(1), 22.
- Tektona, R. I. (2023). Perlindungan bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak dari konsumen di metode jual beli online pre-order (studi dalam hukum Islam). *Jurnal Ekonomi Nusantara*, 30-12-2023, 78-80.
- Harmoko, A., & Ambarwati, D. (2022). Etika bisnis Islam digital: Video unboxing sebagai mekanisme khiyar dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Internasional Ekonomi Islam*, 4(02), 143-145.
- Mabruroh, D., Sunardi, D., Tarihoran, N., Sanusi, A., & Usman, U. (2023). Analisa jual beli mystery box secara online marketplace dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Muamalatuna*, 15(01), 7-16.